

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan Implementasi akuntansi pemerintahan berdasarkan PSAP maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di desa Cipeujeuh Wetan mengacu pada PSAP Nomor 1 tentang penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan
2. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan Penetapan PSAP Nomor 02 PP No 71 Tahun 2010 di gunakan dengan membandingkan antara penerpan kantor desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan lemahabang dengan peraturan PSAP Nomor 02 PP No 7 Tahun 2010 Dengan kata lain peraturan pemerintahan merupakan upaya yang kongkret untuk mewujudkan tranparasi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara dengan cara menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan yang menuhi prinsip –prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara PSAP Nomor 02 PP No.71 Tahun 2010 berisikan tentang laporan realisasi anggaran .
3. Strategi adalah dengan Pengelolaan keuangan desa di lihat dari parameter sumber daya manusia hal ini menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan, sehingga sering dilakukan pelatihan yang dilakukan pemerintahan secara menyeluruh kepada aparat pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan

keuangan desa ini. Kesesuaian kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

4. Rencana upaya perbaikan dengan monitoring kecamatan dan inspektorat juga menjadi acuan penting dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan berdasarkan PSAP.

5.2.Saran

Saran yang dapat di berikan dari penelitian ini adalah :

1. pada peneliti selanjutnya hendaknya meneliti mengenai seberapa berpengaruhnya kepala desa dalam laporan realisasi anggaran.
2. Sumber daya manusia para pegawai terutama pada sub bagian akuntansi dan pelaporan lebih di tingkatkan lagi, guna bisa memahami mengenai penerpan PSAP.
3. Pemerintahan desa Cipeujeuh Wetan diharapkan untuk melakukan laporan keuangan secara transparansi dan melaksanakan pelaporan dengan sebaik- baiknya.

